



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN

CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III

Jl. Celebration Boulevard Ruko River Town Blok BA2 No.12-15 Grand Wisata
Lambang Sari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Kode Pos 17510
E-mail : kcdwilayah3@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/855.A/CADISDIK.WIL.III/2021

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Jawa Barat, menerangkan bahwa:

Nama Sekolah : SMA SANDIKTA
Alamat : Jalan Raya Hankam No. 208 Jatirahayu
Pondok Melati Kota Bekasi Kode Pos 17414
Provinsi Jawa Barat
NPSN : 20223047
Ijin Operasional : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat
Nomor : 005/I02.Kep/E 86
Tanggal, 4 April 1986
Registrasi Ulang : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi
Ijin Operasional. Nomor : 425.11/03-DIK.2
Tanggal, 4 Mei 2015
Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Kita

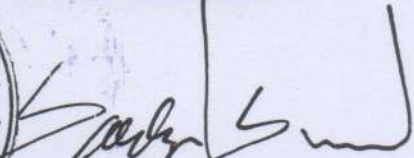
Benar sekolah tersebut diatas merupakan salah satu SMA yang berada di Lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Jawa Barat serta memiliki Ijin Operasional Sekolah Menengah Atas yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dan diregistrasi ulang oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, dan dinyatakan masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya aturan baru mengenai pembaruan ijin pendidikan sekolah.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 4 Oktober 2021

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III
Provinsi Jawa Barat




Dr. Asep Sudarsono, S.Pd., M.M.

Pembina Tk.I



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

JL. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Tel. : 021- 8825243 Kode Pos 17113
BEKASI

REGISTRASI IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SANDIKTA SESUAI PERWAL NOMOR 33 TAHUN 2013 PASAL 16 AYAT 2.

NOMOR : 425.11/03 -DIK.2

Berdasarkan Surat Ketua Yayasan Pendidikan Kita (SANDIKTA) Nomor 141/SMA-SAND/XI/2014 tanggal 27 Nopember 2014 perihal Permohonan Izin Registrasi Izin Operasional Sekolah yang mengacu pada Perwal Nomor 33 tahun 2013 Pasal 16 Ayat 2, tentang Izin Operasional setiap satuan pendidikan didaftar ulang kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali ke Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Berikut kelengkapan berkas pengurusan registrasi izin operasional berupa :

1. Surat permohonan dari yayasan;
2. Foto Copy SK izin operasional yang masih berlaku;
3. Foto Copy SK izin memimpin yang masih berlaku;
4. Foto Copy SK Akreditasi;
5. Foto Copy Akta yayasan;
6. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
7. Profil sekolah;
8. Rekomendasi dari Pengawas Binaan.

Dengan ini kami memberikan registrasi izin operasional pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) SANDIKTA yang berlokasi di Jalan Raya Hankam Nomor 208 Pondok Melati Kota Bekasi.

Registrasi ini berlaku sejak tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan akan dilakukan registrasi ulang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka registrasi ini akan ditinjau kembali atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal, 4 MEI 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH KOTA BEKASI,
RUDI SARIHARDIN, SIP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19621223 198603 1 007

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Direktur Pembinaan SMA Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Walikota Bekasi;
5. Inspektur Kota Bekasi.

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA - BARAT

Nomor : 005/102.Kep/E 86

Tentang.

Pemberian ijin kepada Yayasan Pendidikan Kita di Jalan Raya Jatiasih No.9 Pondokgede Kab.Bekasi untuk mendirikan SMA Sandikta di Desa Jatirahayu Kec.Pondokgede Kab.Bekasi mulai tahun Ajaran 1985/1986.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Kita tanggal 8 Maret 1986 Nomor 06/Sandikta/III/1986.
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Pendidikan Kita telah mengusahakan didirikannya SMA Sandikta.
c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah - oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian ijin kepada Yayasan Pendidikan Kita untuk mendirikan SMA Sandikta mulai tahun Ajaran 1985/1986;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.28/1981;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 374/V/1982;
b. Tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 375/V/1982;
c. Tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983;
d. Tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;
e. Tanggal 12 Juli 1983 Nomor 0304/O/1984;
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018/C/Kep/I/1983;
b. Tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 019/C/Kep/II/1983;
c. Tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 020/C/Kep/II/1983;
- Memperhatikan : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tanggal 22 Maret 1986 Nomor 307/102.4/R.1986;
b. Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Kab Bekasi tanggal 3 Januari 1986 Nomor 004/II.02.22/I/1986;
c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk.II Bekasi tanggal 12 Februari 1986 Nomor 74/KS.400/N/1986;
- Memperhatikan pula : Akta Notaris Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Pendidikan Kita tanggal 22 Desember 1982 No.85;

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :
- Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan Pendidikan Kita di Jl.Raya Jatiasih No. 9 Pondokgede Kab.Bekasi untuk mendirikan SMA Sandikta di Desa Jatirahayu Kec.Pondokgede Kab.Bekasi mulai tahun Ajaran 1985/1986;
- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat setiap tahun Ajaran;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum pada Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada Pasal Pertama;
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.-

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 4 April 1986
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT
RACHMANTO WILADINATA
NIP.130.427.529.-